

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG TBK.

Jakarta, 22 Maret 2022

1. Rundown Acara

2. Tata Tertib

3. Mata Acara Rapat Pertama

01	Registrasi	🕒 08.00 – 09.00
02	Pembukaan oleh MC	🕒 09.00 – 09.05
03	Pembukaan oleh Pemimpin Rapat	🕒 09.05 – 09.10
04	Pembahasan Agenda Rapat, Tanya Jawab, dan Keputusan Agenda Rapat	🕒 09.10 – 09.30
05	Penutupan Rapat	🕒 09.30 – 09.35

1. Rundown Acara

2. Tata Tertib Rapat

3. Mata Acara Rapat Pertama

Ketentuan Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. (selanjutnya disebut “Rapat”).

Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19

1. Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pemberian suara serta penyampaian pertanyaan dengan surat kuasa konvensional yang tersedia pada situs web resmi Perseroan, atau dengan surat kuasa elektronik atau e-proxy, atau dapat hadir secara elektronik dan memberikan suara dengan e-voting di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id
2. Setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hendak hadir dalam kondisi sehat dan tidak menunjukkan gejala COVID-19.
3. Setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham wajib melakukan *Thermal Check* dan prosedur pencegahan COVID-19 lainnya saat memasuki area Gedung (Lobby).
4. Untuk dapat masuk ke dalam ruang Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham wajib melakukan Swab Test Antigen yang disediakan oleh Perseroan pada hari pelaksanaan Rapat, dan menunjukkan hasil Negatif COVID-19.

Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19 (Lanjutan)

5. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham:
 - a. diduga mengalami gejala sakit, termasuk flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas/diare (walaupun suhu tubuh tidak lebih dari 37,3° C);
 - b. teridentifikasi memiliki suhu tubuh lebih dari 37,3° C;Panitia Rapat berwenang untuk:
 - a. melarang Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat;
 - b. meminta Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat; dan/atau
 - c. melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan.
6. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi Rapat namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan dalam butir 4 tidak terpenuhi dan/atau indikator dalam butir 5 terpenuhi, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada mata acara Rapat kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan (perwakilan BAE yang berada di lokasi Rapat) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan menandatangani Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.

Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19 (Lanjutan)

7. Peserta Rapat yang hadir wajib mengikuti prosedur dan protokol pencegahan atau pengurangan penyebaran virus Corona/COVID-19 selama Rapat berlangsung, sebagai berikut:
 - a. Menggunakan masker yang telah disediakan oleh panitia Rapat dengan baik;
 - b. Menjaga jarak sosial (*social distance*) dan duduk di kursi yang disediakan dalam ruang Rapat;
 - c. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum di dalam maupun di sekitar ruang Rapat (tanpa terkecuali makanan dan minuman yang disediakan/dibagikan oleh panitia Rapat);
 - d. Menjaga sanitasi diri sendiri (*self-sanitation*) dengan memanfaatkan *hand sanitizer* yang telah disediakan baik di dalam maupun di sekitar ruang Rapat;
 - e. Dianjurkan untuk tidak berjabat tangan dengan bersentuhan kulit secara langsung.

1. Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Maret 2022
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Sinarmas Land Plaza, Tower II, Lantai 39
Jln. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat

2. Mata Acara Rapat

Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

3. Peserta Rapat

- a. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Kamis, 24 Februari 2022, sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- b. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
- c. Pimpinan Rapat dan/atau petugas registrasi berhak meminta dan/atau diperlihatkan bukti oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dan/atau undangan bahwasannya yang bersangkutan berhak menghadiri Rapat.
- d. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- e. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara Rapat.
- f. Pemegang Saham atau kuasanya yang datang setelah ditutupnya masa registrasi, tetap dapat mengikuti Rapat namun suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam sesi tanya jawab.

4. Undangan

Pihak yang bukan Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah, serta yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

5. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, dengan tetap memerhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir 8 Tata Tertib Rapat ini.

6. Pimpinan Rapat

Berdasarkan Pasal 10 ayat 15 huruf a Anggaran Dasar Perseroan yang menyatakan bahwa Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh Rapat Dewan Komisaris, dan dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan tanggal 18 Januari 2022, Rapat dipimpin Bapak Wianto selaku Presiden Direktur Perseroan dengan didampingi oleh Bapak Herman Sulistyو selaku Direktur Perseroan.

7. Kuorum Kehadiran

Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, untuk mata acara dalam Rapat ini adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

8. Tanya Jawab

- a. Dalam setiap mata acara Rapat, diberikan kesempatan untuk tanya jawab. Kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain, tanya jawab hanya dilakukan dalam 1 (satu) sesi saja.
- b. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan setelah selesainya pemaparan mata acara Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara yang dibicarakan.
- c. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya Pimpinan Rapat akan meminta yang bersangkutan untuk menyebutkan nama serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya.
- d. Setelah dipersilakan oleh Pimpinan Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dapat mengajukan pertanyaan secara lisan maupun tertulis. Jika pertanyaan diajukan secara tertulis, maka Pemegang Saham atau kuasanya diharapkan mengisi Formulir Pertanyaan yang dapat diperoleh dari petugas untuk selanjutnya diteruskan kepada Pimpinan Rapat.
- e. Dengan mengacu pada butir 5 Tata Tertib Rapat ini, yaitu bahwa Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, maka untuk Pemegang Saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, pertanyaan dapat ditulis dalam Bahasa Inggris. Selanjutnya, setelah Formulir Pertanyaan diserahkan kepada Pimpinan/Ketua Rapat. Kemudian, Pimpinan/Ketua Rapat akan mensarikan pertanyaan yang diajukan dalam Bahasa Indonesia dan selanjutnya Pimpinan/Ketua Rapat atau pihak yang dimintakan bantuannya oleh Pimpinan/Ketua Rapat akan menjawab pertanyaan atau memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut dalam Bahasa Indonesia.
- f. Direksi atau Dewan Komisaris akan memberikan jawaban atau tanggapan terhadap masing-masing pertanyaan yang diajukan, dan untuk hal ini dapat meminta pihak lain yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau tanggapan. Dalam hal masih terdapat pertanyaan yang belum terjawab dalam Rapat, pertanyaan tersebut dapat dijawab oleh Perseroan secara terpisah di luar Rapat dan bilamana dirasa perlu, dan jawaban atas pertanyaan dapat diberikan secara tertulis dan dikirimkan sesuai alamat yang tercantum dalam Formulir Pertanyaan.

9. Keputusan

- a. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 15, semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.

Untuk mata acara dalam Rapat ini, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka yang bersangkutan hanya dapat memberikan suara 1 (satu) kali saja yang mewakili seluruh jumlah saham yang dimiliki.

10. Pemungutan Suara

- a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

Atas dasar pertimbangan efisiensi waktu dalam Rapat ini, maka pemungutan suara mengenai diri orang diusulkan oleh Pimpinan Rapat untuk dilakukan secara lisan.

10. Pemungutan Suara (lanjutan)

- b. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan “Mengangkat Tangan” dengan prosedur sebagai berikut:
 - i. Mereka yang memberikan suara “Tidak Setuju” diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat. Selanjutnya surat suara tersebut akan dihitung dan diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.
 - ii. Mereka yang tidak memberikan suara (“Abstain”) diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat. Selanjutnya surat suara tersebut akan dihitung dan diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.
 - iii. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara “Tidak Setuju” atau “Abstain” terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju.
 - iv. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengeluarkan suara “Abstain” dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju.
- c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang telah mendaftarkan diri namun meninggalkan ruang Rapat dan tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat selesai dianggap hadir dan menyetujui keputusan Rapat.
- d. Pada akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

Lain-lain

Tata Tertib ini dibuat dengan memerhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam kondisi khusus menyesuaikan dengan imbauan Pemerintah Republik Indonesia, serta panduan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan World Health Organization (WHO), terkait dengan Imbauan/Prosedur/Panduan/Protokol Pencegahan Penyebaran Virus Corona/COVID-19.

Terkait dengan imbauan Pemerintah Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencegahan penyebaran virus COVID-19, Rapat akan diadakan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat dengan tetap memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memerhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Rundown Acara

2. Tata Tertib

3. Mata Acara Rapat

Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan

***Persetujuan Pengunduran Diri Bapak
Shinichiro Suzuki dari jabatannya sebagai
Wakil Presiden Direktur Perseroan***

***Pengangkatan Bapak Satoshi Shiratani sebagai
Wakil Presiden Direktur Perseroan***



Satoshi Shiratani

Calon Wakil Presiden Direktur



Warga negara Jepang, berdomisili di Indonesia
Saat ini berusia 51 tahun



Bachelor of Economics of Hitotsubashi University (1993)



- 2020 – sekarang: Direktur PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk.
- 2009 – 2020 : Manager/Assistant General Manager di Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. (“MSI”)
- 2008 – 2009 : Penugasan untuk The Center of Japanese Economy and Business di Columbia University
- 2004 – 2008 : Deputy Manager Manajemen Risiko Keuangan di MSI
- 2002 – 2004 : Deputy Manager Accounting di MSI
- 2000 – 2002 : Kepala Audit Internal (*secondment*) di Japan Care Service Co., Ltd.
- 1993 – 2000 : Accounting Department di Mitsui Marine & Fire Insurance Co., Ltd. (saat ini MSI)

***Pengangkatan Bapak Ken Terada sebagai
Direktur Perseroan***



Ken Terada

Calon Direktur



Warga negara Jepang, berdomisili di Indonesia
Saat ini berusia 39 tahun



Bachelor of Arts in Business Administration, Aoyama Gakuin University, Jepang



- 2021 – sekarang : Manager, Asian Life Insurance Business Dept. di MSI
- 2018 – 2021 : Deputy Manager, Asian Life Insurance Business Dept di MSI
- 2017 – 2018 : General Manager – Advisor of Business Process Improvement di PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (“AJSM”)
- 2016 – 2017 : General Manager of Business Development & PMO Division di AJSM
- 2013 – 2016 : 1. General Manager – Marketing Advisor of Corporate Planning Department
2. General Manager – Marketing Advisor of Business Development di AJSM
- 2012 – 2013 : Supervisor of Corporate Planning Department di MSI
- 2011 – 2012 : Supervisor of Human Resources Department di MSI
- 2006 – 2010 : Staff of Osaka-Kita Branch di MSI

1

Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Shinichiro Suzuki dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 25 Maret 2022 dengan memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Bapak Shinichiro Suzuki atas tindakan pengurusan yang dilakukannya dalam jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.

2

Menyetujui pengangkatan Bapak Satoshi Shiratani sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan kedua (ke-2) berikutnya.

3

Menyetujui pengangkatan Bapak Ken Terada sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif terhitung sejak dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh OJK dan memperoleh izin kerja Tenaga Kerja Asing, secepat-cepatnya setelah ditutupnya Rapat ini, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan kedua (ke-2) berikutnya.

4

Untuk selanjutnya susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Wianto
Wakil Presiden Direktur: Satoshi Shiratani
Direktur : Herman Sulistyo
Direktur : Gideon
Direktur : Tomoyuki Monden
Direktur : Andrew Bain
Direktur : Ken Terada*)

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Indra Widjaja
Komisaris : Toshinari Tokoi
Komisaris : Hideaki Nomura
Komisaris Independen : Ardhayadi Mitroatmodjo
Komisaris Independen : Sidharta Akmam
Komisaris Independen : Nazly Parlindungan Siregar


Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Endy Mohammad Astiwara
Anggota : Ahmadi Sukarno

**) Efektif terhitung sejak dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh OJK dan memperoleh izin kerja Tenaga Kerja Asing*

5

Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali seluruh maupun sebagian keputusan Rapat ini ke dalam akta notaris dan selanjutnya memberitahukan susunan Pengurus Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi-instansi lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





Indra Widjaja
Presiden Komisaris



Toshinari Tokoi

Komisaris



Hideaki Nomura

Komisaris



**Ardhayadi
Mitroatmodjo**

**Komisaris
Independen**



**Sidharta
Akmam**

**Komisaris
Independen**



**Nazly Parlindungan
Siregar**

**Komisaris
Independen**



Endy Muhammad Astiwara

Ketua



Ahmadi Sukarno

Anggota

TERIMA KASIH